



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang Sopan, *Andarbeni*, Transparan, berIntegritas, Adil dan profesional;
 - b. bahwa untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Kode Etik Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari;
7. Majelis Kode Etik adalah tim yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik oleh pegawai ASN;
8. Terlapor adalah pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
9. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik;
10. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai yang telah melakukan pelanggaran kode etik;
11. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang dialami atau dilihat sendiri secara langsung;

12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik;
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik;
14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku pegawai ASN yang bertentangan dengan butir-butir kode etik ASN;
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Banyumas, atau Pejabat lain yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk;
16. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
17. Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku sesuai Kode Etik bagi Pegawai ASN.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedisiplinan maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
 - c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
 - d. Meningkatkan citra dan kinerja Pegawai ASN.

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar Kode Etik ASN tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik terdiri dari :

- a. sikap;
- b. perilaku;
- c. perbuatan;
- d. tulisan; dan
- e. ucapan.

BAB V KODE ETIK ASN

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai ASN wajib berpedoman pada Kode Etik dalam :

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. berhubungan dengan diri sendiri; dan
- e. berhubungan dengan sesama Pegawai ASN.

Pasal 6

Kode etik dalam bernegara meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efektif dan efisien; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Kode etik dalam berorganisasi meliputi :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Kode etik dalam bermasyarakat meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana ;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Kode etik terhadap diri sendiri meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.

Pasal 10

Kode etik terhadap sesama pegawai ASN meliputi :

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai ASN.;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai ASN; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB VI KODE ETIK PROFESI

Pasal 11

Pegawai ASN yang tergabung dalam organisasi profesi, wajib mentaati kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dan kode etik profesi masing-masing.

BAB VII
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Bupati membentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di setiap Perangkat Daerah, dibentuk Majelis Kode Etik Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berjumlah gasal, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Banyumas;
 - c. 2 (dua) orang Anggota Tetap dijabat oleh Inspektur Kabupaten Banyumas dan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum; dan
 - d. 1 (satu) orang Anggota Tidak Tetap dijabat oleh salah satu Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas yang membawahi pelanggar kode etik;
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berjumlah gasal, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah atau Direktur pada RSUD;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dijabat oleh :
 1. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas; atau
 2. Sekretaris pada Inspektorat/Badan Daerah/Dinas Daerah/Kecamatan;
 3. Kepala Bagian Administrasi pada RSUD Banyumas; atau
 4. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan pada RSUD Ajibarang;
 - c. 2 (dua) orang Anggota Tetap dijabat oleh :
 1. Asisten Pemerintahan serta Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah; atau
 2. 2 (dua) orang Inspektur Pembantu pada Inspektorat; atau
 3. 2 (dua) orang Kepala Bidang pada Badan Daerah/Dinas Daerah/RSUD Ajibarang; atau
 4. 2 (dua) orang wakil direktur pada RSUD Banyumas; atau
 5. 2 (dua) orang Kepala Seksi pada Kecamatan;
 - d. 1 (satu) orang Anggota Tidak Tetap dijabat oleh atasan langsung Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai ASN yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik, setidaknya-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik mempunyai tugas :
 - a. melakukan persidangan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;

- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
 - c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :
- a. memanggil ASN yang diduga melanggar Kode Etik untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
 - b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Terlapor;
 - d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
 - e. merekomendasikan jenis sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Majelis Kode etik mengambil keputusan setelah pegawai ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dengan surat panggilan berikutnya maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (7) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.
- (8) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara sidang.
- (9) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 16

- (1) Terlapor berhak :
- a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Terlapor berkewajiban :

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. bersikap sopan.

Pasal 17

(1) Pelapor/Pengadu berhak :

- a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
- d. mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Pelapor/pengadu berkewajiban :

- a. memberikan identitas secara jelas;
- b. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- d. memenuhi semua panggilan;
- e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 18

(1) Saksi berhak mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Saksi berkewajiban :

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambahi;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. berlaku sopan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral bagi pelanggar kode etik yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan kewenangan pemberian sanksi moral minimal kepada pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan pegawai ASN .
- (5) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. Permohonan maaf secara lisan;
 - b. Permohonan maaf secara tertulis; dan/atau
 - c. Pernyataan penyesalan.

